

NOMOR URUT PASANGAN CALON PEMILIHAN

2013

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT NOMOR 100/Kpts/KPU-Prov-017/2013 TENTANG PENETAPAN NOMOR URUT PASANGAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SEBAGAI PESERTA PEMILIHAN UMUM GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2013

ABSTRAK : Bahwa pasal 61 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa terhadap pasangan calon yang telah ditetapkan dan diumumkan, selanjutnya dilakukan undian secara terbuka untuk menetapkan nomor urut pasangan calon;

Bahwa Pasal 51 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah menyebutkan bahwa segera setelah pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan penentuan nomor urut masing-masing pasangan calon melalui undian secara terbuka di Kantor KPUD;

Bahwa Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat telah menetapkan Nomor Urut Pasangan Calon sebagai Peserta Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat Tahun 2013 sesuai Berita Acara Nomor: 320/BA/III/2013 tanggal 27 Maret 2013;

Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a,b, dan c perlu menetapkan Nomor Urut Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur menjadi peserta Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat Tahun 2013 dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat adalah: UU Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 8 Tahun 2005, UU Nomor 2 Tahun 2008 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 2 Tahun 2011, UU Nomor 15 Tahun 2011, PP Nomor 6 Tahun 2005 sebagaimana diubah terakhir dengan PP Nomor 49 Tahun 2008, Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2008 sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan KPU Nomor 37 Tahun 2008, Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2008 sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 22 Tahun 2008, Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2012, Keputusan KPU Provinsi NTB Nomor 84 Tahun 2012, Keputusan KPU Provinsi NTB Nomor 146 Tahun 2012, Keputusan KPU Provinsi NTB Nomor 147, Keputusan KPU Provinsi NTB Nomor 97 Tahun 2013.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat ini menetapkan tentang:

Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat Tahun 2013.

Nomor Urut dan Nama Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat, dipergunakan untuk:

- a. Pembuatan Daftar Calon Pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2013 (model BC-KWK);
- b. Diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat;
- c. Pencetakan Surat Suara.

CATATAN

- :
- Keputusan KPU Provinsi NTB ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 27 Maret 2013.
 - Lampiran 2 Halaman.